

**PERBANDINGAN KONSEP MONOGAMI
ANTARA HUKUM PERKAWINAN GEREJA KATOLIK
MENURUT KANON 1056 DAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU *BUTERO*
DI WILAYAH PAROKI SANTA MARIA FATIMA NUROBO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat**



OLEH

FEBRONIUS KIIK

NO.REG: 61117064

FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022

ABSTRAKSI

Perkawinan monogami merupakan gagasan yang penting dalam kekristenan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hampir di setiap elemen masyarakat dari berbagai agama dan kebudayaan, memahami perkawinan monogami sebagai persekutuan dua pribadi, seorang pria dan wanita, dan melalui berbagai rentetan proses, keduanya bersatu, mengikat janji dihadapan otoritas yang berwenang untuk setia selamanya. Bagi Gereja Katolik, perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sifat monogami perkawinan Katolik dihayati secara mutlak karena perkawinan tersebut merupakan sakramen yakni tanda dan sarana yang menyelamatkan dan menyatukan, yang mana persatuan antara keduanya terlaksana berkat penyelenggaraan Ilahi.

Selain itu, monogami perkawinan Katolik dihayati secara mendalam karena memiliki berbagai makna, antara lain memanifestasikan relasi Kristus dan Gereja-Nya yang satu dan tak-terpisahkan, juga berarti sarana yang menghadirkan Allah yang menuntun dan menyertai, memelihara dan memupuk cinta satu sama lain dalam ikatan suci perkawinan yang tak terbatalkan dan terpisahkan. Sedangkan dalam perkawinan adat khususnya di dalam adat *butero*, perkawinan monogami dihayati dan dimaknai lewat kalimat: *“kawen lahos nuan tau faru mak tuan ti'an sosa foun. Hola ti'an, ne em na'in rua tur babaluk to'o mate”*. Artinya bahwa perkawinan bukan seperti pakaian yang bilamana kusut dan tua maka dibuang dan membeli yang baru. Apabila telah kawin maka kedua pasangan harus hidup bersama sampai mati.

Namun sifat monogami dari perkawinan adat *Butero* tidak mutlak karena ada alasan yang dapat melunturkan sifat hakiki dari perkawinan, misalnya dalam perkawinan, kedua pasangan tidak dikarunia anak maka laki-laki dapat melakukan poligami (dalam perkawinan adat *Butero* tidak mengenal poliandri) karena dalam perkawinan adat *Butero* tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan marga berbeda dengan tujuan perkawinan Katolik yang lebih mengutamakan kesejahteraan suami-isteri. Jadi, monogami dari perkawinan Katolik itu bersifat mutlak dan monogami dari perkawinan adat *Butero* tidak bersifat mutlak karena ada alasan yang dapat melunturkan sifat monogami dari perkawinan seperti yang telah dipaparkan di atas.

**PERBANDINGAN KONSEP MONOGAMI
ANTARA HUKUM PERKAWINAN GEREJA KATOLIK
MENURUT KANON 1056 DAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU *BUTERO*
DI WILAYAH PAROKI SANTA MARIA FATIMA NUROBO**

OLEH

FEBRONIUS KHK

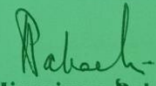
NO.REG: 61117064

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)

Pembimbing II


(Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th.)

Mengetahui

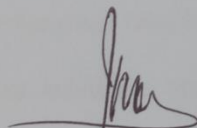
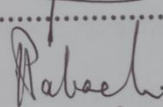
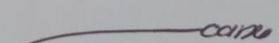
**Dekan Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

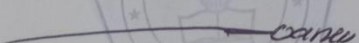
Pada Tanggal 21 Juni 2022

Dewan Penguji:

1. Rm. Yoseph Nahak, Pr, MA. 
2. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th. 
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI
ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui
E-mail: filsafatunwirakupang@gmail.com
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG-TIMOR-NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febronius Kiik

NIM : 611 17 064

Fakultas/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Perbandingan Konsep Monogami Antara Hukum Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kanon 1056 dan Hukum Perkawinan Adat Suku Butero di Wilayah Paroki Santa Maria Fatima Nurobo** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Kupang, 21 Juni 2022

Mengetahui

Pembimbing Utama

canai

(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can.)



Mahasiswa

Febronius Kiik

(Febronius Kiik)



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI
ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui
E-mail: filsafatunwirakupang@gmail.com
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG-TIMOR-NTT

PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai *civitas academic* Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febronius Kiik

NIM : 611 17 064

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **Perbandingan Konsep Monogami Antara Hukum Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kanon 1056 dan Hukum Perkawinan Adat Suku Butero di Wilayah Paroki Santa Maria Fatima Nurobo** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kupang, 21 Juni 2022

Yang menyatakan,



Febronius Kiik

KATA PENGANTAR

Syukur dan pujian penulis haturkan kepada Tuhan yang Mahakasih, karena oleh berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah, maka tulisan ini telah melewati proses penelitian, penulisan, dan pengeditan yang cukup lama sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari secara sungguh-sungguh bahwa terciptanya karya ini, semata-mata karena berkat dan rahmat Tuhan.

Menikah dan membentuk keluarga adalah dorongan khas manusia dan menjadi salah satu lembaga sosial manusia tertua. Setiap suku, agama, budaya, komunitas, dan bangsa memiliki tata cara dan hukum perkawinan yang khas. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka penulis menghadirkan tulisan ini agar setiap keluarga mampu menghayati hidup perkawinan yang bersifat monogami, baik ditinjau dari segi Gereja maupun dari segi adat-istiadat.

Gereja Katolik menghendaki perkawinan keluarga kristiani sebagai yang kudus dan sakramental karena Allah hadir di dalam perkawinan. Gereja ingin agar setiap pasangan yang menikah harus menghayati hidup perkawinan yang bersifat monogami dan tak-terceraikan. Sedangkan di dalam hukum perkawinan adat, mereka menghayati perkawinan monogami dengan berlandaskan pada kalimat yang bunyinya demikian: *“kawen lahos nuan tau faru mak tuan ti'an sosa foun. Hola ti'an, ne em na'in rua tur babaluk to'o mati”*. Artinya perkawinan bukan seperti pakaian yang bilamana kusut

dan tua maka dibuang dan membeli yang baru. Apabila telah kawin maka kedua pasangan harus hidup bersama sampai mati.

Maka, bertolak dari hukum perkawinan Gereja Katolik dan hukum perkawinan adat suku *Butero* tentang perkawinan monogami, penulis akhirnya mengkaji dan menampilkan seluruh penelitian dan penulisan tentang perbandingan konsep monogami dari hukum perkawinan Gereja Katolik dan hukum perkawinan adat *Butero* dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **Perbandingan Konsep Monogami Antara Hukum Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kanon 1056 dan Hukum Perkawinan Adat Suku *Butero* di Wilayah Paroki Santa Maria Fatima Nurobo.**

Akhirnya penulis menyadari bahwa rampungnya tulisan ini juga karena berkat dukungan dan doa dari banyak pihak. Maka dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. YM. Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr selaku Uskup Atambua yang telah memfasilitasi penulis dengan berbagai macam aspek dalam menjalani proses pembinaan di Seminari Tinggi St. Mikhael dan proses perkuliahan di Fakultas Filsafat UNWIRA.
2. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Pater Philipus Tule, SVD, yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di lembaga pendidikan tinggi ini.
3. Romo Praeses dan semua Pembina di Seminari Tinggi St. Mikhael yang dengan caranya masing-masing dengan setia mendampingi dan membentuk penulis selama menjalani masa pembinaan di lembaga pendidikan calon imam ini.

4. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., selaku Dekan Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, pembina Unit Hebron, sekaligus pembimbing pertama yang telah mendidik dan menyediakan waktunya sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.
5. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th, selaku pembimbing kedua yang telah membimbing dan mendampingi penulis dalam mengoreksi tulisan ini sehingga tulisan dapat diselesaikan.
6. Rm. Yoseph Nahak, Pr. MA. selaku dosen penguji satu yang telah meluangkan waktunya untuk membaca tulisan penulis sehingga dapat memberikan masukan yang berharga bagi penulis dalam memperbaiki tulisan ini.
7. Rm. Dr. Oktovianus Naif, Pr sebagai pendamping Frater tingkat empat Keuskupan Atambua yang selalu memberikan pikiran-pikiran yang brilian agar penulis senantiasa mengembangkan panggilan dan motivasi dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Bapak Aloysius Nana dan Ibu Bernadetha Asury, serta saudara dan saudariku Gerardus Apin Kiik, Serafin Lici Kiik, Yoakim Asan, Frederikus Guntus Nana, Stefanus Mendes Kiik, Stefanus Frengky Kiik, Januarius Tommy Kiik, Rm. Gregorius Robby Kiik, Maria E.I. Fiolin Kiik dan Fr. Reynaldi Erikson Kiik yang dengan caranya masing-masing memberi dukungan material dan spiritual kepada penulis.

9. Teman-teman angkatan, kakak-kakak dan adik-adik Frater yang selalu mendukung dengan caranya masing-masing, memberikan pikiran-pikiran dalam menyelesaikan tulisan ini.

Kupang, 21 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Kegunaan Penulisan	7
1.4.1 Bagi Gereja	7
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat UNWIRA.....	7

1.4.3 Bagi Penulis	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Teknik Pustaka dan Lapangan	8
1.5.2 Teknik Analisa Data.....	8
1.5.3 Teknik Penyajian Data	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II MENGENAL KONSEP PERKAWINAN DALAM HUKUM GEREJA

KATOLIK..... 11

2.1 Konsep Perkawinan Dalam Gereja Katolik.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Gereja Katolik	11
2.1.2 Pengertian Perkawinan Monogami Menurut Gereja Katolik	12
2.1.3 Hakekat Perkawinan Katolik	13
2.1.4 Tujuan Perkawinan Katolik	16
2.1.5 Sifat Hakiki Perkawinan Katolik	18
2.2 Konsensus Dalam Ikatan Perkawinan Katolik	21
2.2.1 Sebagai Perbuatan Kemauan	21
2.2.2 Sebagai Tindakan Yang sangat Personal.....	21
2.2.3 Sebagai Aktus Sakral dan Religius	22
2.2.4 Sebagai Aktus Deliberatif dan Bebas.....	22
2.2.5 Sebagai Aktus Internal	23
2.3 Tahap-Tahap Dalam Ikatan Perkawinan Katolik.....	23

2.3.1 Tahap Awal.....	24
2.3.2 Tahap Pertengahan	24
2.3.3 Tahap Akhir: Penyelidikan Kanonik.....	24
2.3.4 Tahap Puncak: Perkawinan	26

BAB III MENGENAL KONSEP PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT

***BUTERO*.....31**

3.1 Selayang Pandang Tentang Adat <i>Butero</i>	31
3.1.1 Keadaan Geografis	31
3.1.2 Dinamika Sejarah.....	33
3.1.3 Gambaran Etnografi	34
3.1.3.1 Dinamika Bahasa	34
3.1.3.2 Dinamika Religius.....	35
3.1.3.3 Dinamika Kesenian	37
3.1.3.3.1 Seni Tari.....	37
3.1.3.3.2 Lagu-Lagu dan Musik	43
3.2 Konsep Perkawinan Dalam Hukum Adat <i>Butero</i>	45
3.2.1 Pengertian Perkawinan Menurut Adat <i>Butero</i>	45
3.2.2 Pengertian Perkawinan Monogami Menurut Adat <i>Butero</i>	45
3.2.3 Tujuan Hukum Perkawinan Adat <i>Butero</i>	46
3.2.4 Sifat Hakiki Hukum Perkawinan Adat <i>Butero</i>	47
3.2.5 Konsensus yang Disepakati Dalam Ikatan Perkawinan Adat <i>Butero</i>	49

3.2.6 Tahap-Tahap Dalam Ikatan Perkawinan Adat <i>Butero</i>	50
3.2.6.1 Tahap Pertama: <i>Lok Fuik No Bua</i>	50
3.2.6.2 Tahap Kedua: <i>Tama Husu</i>	51
3.2.6.3 Tahap Ketiga: <i>Kawen</i>	52
3.2.7 Ungkapan/Tutur Adat Suku <i>Butero</i>	54
 BAB IV PERBANDINGAN KONSEP MONOGAMI ANTARA HUKUM PERKAWINAN GEREJA KATOLIK MENURUT KAN. 1056 DAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU <i>BUTERO</i> DI WILAYAH PAROKI SANTA MARIA FATIMA NUROBO	 59
4.1 Persamaan Konsep tentang Perkawinan Monogami.....	59
4.2 Perbedaan Konsep tentang Perkawinan Monogami.....	63
4.3 Catatan Kritis Untuk Karya Pastoral di Paroki Nurobo	66
4.3.1 Selayang Pandang Paroki Santa Maria Fatima Nurobo Dekenat Malaka Keuskupan Atambua	66
4.3.1.1 Wilayah Teritorial	66
4.3.1.2 Wilayah Geografis.....	67
4.3.1.3 Sejarah Berdirinya Paroki Santa Maria Fatima Nurobo.....	67
4.3.2 Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Sebelum Perkawinan (Paroki Nurobo.....	69
4.3.2.1 Surat Permandian	69
4.3.2.2 Status Liber	69

4.3.2.3 Surat Keterangan Adat	69
4.3.2.4 Surat Keterangan Persetujuan Oarangtua/Wali	70
4.3.2.5 Kursus Persiapan Perkawinan.....	70
4.3.2.6 Penyelidikan Kanonik	71
4.3.2.7 Surat Urusan Nikah	71
4.4 Perkawinan Adat Suku <i>Butero</i> Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Gereja Katolik	71
4.4.1 Membangun Dialog.....	77
4.4.1.1 Martabat Luhur Sakramen Perkawinan	78
4.4.1.2 Kesetiaan Sebagai Konsekuensi Logis Dari Hakikat Perkawinan Kristiani	82
4.4.1.3 Perkawinan Didasarkan Pada Cinta	83
4.4.2 Adopsi	86
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Usul Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
DAFTAR INFORMAN.....	96
LAMPIRAN	97
1. Surat Keterangan Adat.....	97

2. Status Liber	98
3. Surat Keterangan Persetujuan Keluasan Orangtua/Wali.....	100
4. Surat Perkawinan	101
5. Pencacatan Perkawinan.....	102
6. Surat Urusan Nikah	104
CURRICULUM VITAE	106